



**PUTUSAN**

Nomor 4014/Pdt.G/2024/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**XXXXX**, NIK XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Tasikmalaya.;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada RIKI ABDULAH, S.H dan Rekan, Advokat yang berkantor di Kp. Cibeas Rt 001 Rw 001 Desa Cintaraja Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya nomor 4901/Reg.K/2024/PA.Tsm. tanggal 29 Oktober 2024;

Penggugat;

**LAWAN**

**XXXXX**, NIK XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Tasikmalaya;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;



## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 4014/Pdt.G/2024/PA.Tsm tanggal 29 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 03 November 2012 dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 05 November 2012 dan pada saat itu Penggugat sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal terakhir dirumah tempat kediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat yang beralamat di XXXXX Kabupaten Tasikmalaya;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan tergugat cukup harmonis dan sampai saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 12 (dua belas) Tahun lamanya. selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - XXXXX. Lahir di Tasikmalaya, 31 Maret 2014.
  - XXXXX. Lahir di Tasikmalaya, 06 Maret 2021;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat awalnya baik-baik saja dan tidak ada masalah, namun seingat Penggugat pada bulan Agustus 2023 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan, penyebabnya antara lain karena **Faktor ekonomi**, Tergugat kurang dalam memenuhi kebutuhan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (nafkah) baik lahir maupun batin. Sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terulang kembali dengan permasalahan yang sama, sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, ketentraman dan keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terganggu, puncaknya terjadi seingat Penggugat pada bulan Januari 2024, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan Tergugat dan Penggugat pulang ke rumah tempat kediaman orang tuanya yang beralamat di XXXXX Kabupaten Tasikmalaya. Sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah/ranjang dan sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri sudah berjalan kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya;
6. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga, Penggugat mencoba bermusyawarah dan meminta bantuan kepada pihak keluarga akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat sebagai Istri sudah tidak sanggup lagi untuk hidup rukun dan membina rumah tangga dengan Tergugat dan apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak madharat daripada maslahatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis, maka Penggugat berketetapan hati untuk memilih perceraian sebagai pilihan terakhir dari semua pilihan yang ada;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Surat Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA agar memeriksa dan mengadili perkara a-quo serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Halaman 3 Nomor 4014/Pdt.G/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukum telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 4014/Pdt.G/2024/PA.Tsm Tanggal 30 Oktober 2024 dan Nomor 4014/Pdt.G/2024/PA.Tsm Tanggal 05 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 03 November 2012 atas nama XXXXX dan XXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan

Halaman 4 Nomor 4014/Pdt.G/2024/PA.Tsm



aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

## B. Saksi

1. XXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Tasikmalaya, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di XXXXX Kabupaten Tasikmalaya. dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXX. Lahir di Tasikmalaya, 31 Maret 2014 dan XXXXX. Lahir di Tasikmalaya, 06 Maret 2021
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2023 yang penyebabnya karena Faktor ekonomi, Tergugat kurang dalam memenuhi kebutuhan Penggugat (nafkah) baik lahir maupun batin. Sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut
- Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024, hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. XXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Tasikmalaya, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat dan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di XXXXX Kabupaten Tasikmalaya. dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXX. Lahir di Tasikmalaya, 31 Maret 2014 dan XXXXX. Lahir di Tasikmalaya, 06 Maret 2021
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2023 karena faktor ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut
- Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 9 (sembilan) bulan yang lalu hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari Penggugat sendiri pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 4014/Pdt.G/2024/PA.Tsm Tanggal 30 Oktober 2024 dan Nomor 4014/Pdt.G/2024/PA.Tsm Tanggal 05 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 6 Nomor 4014/Pdt.G/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha menasehati Penggugat sebagai upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tetap tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah perkara Cerai Gugat, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di XXXXX Kabupaten Tasikmalaya. yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) No. 052/KMA/HK.01/III/2011 Tentang Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Halaman 7 Nomor 4014/Pdt.G/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa tunduk pada aturan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan tertentu, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti Surat Kuasa Khusus Penggugat, telah menemukan fakta di mana Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut telah dilengkapi dengan kelengkapan persyaratan beracara dari masing-masing kuasa hukum/advokat sebagai penerima kuasa, yakni berupa Fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dan fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat yang telah disesuaikan dengan aslinya, maka Majelis Berpendapat Kuasa Penggugat memiliki kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dan atau kuasa hukum/advokat dalam menangani perkara a-quo;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak bulan Agustus 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan faktor ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut, yang pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan tidak pernah hidup bersama lagi;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Halaman 8 Nomor 4014/Pdt.G/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, sehingga keduanya memiliki kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Agustus 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena faktor ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut dan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan tidak pernah hidup bersama lagi;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat pada tanggal 03 November 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama di XXXXX Kabupaten Tasikmalaya., telah berhubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama

Halaman 9 Nomor 4014/Pdt.G/2024/PA.Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXX. Lahir di Tasikmalaya, 31 Maret 2014 dan XXXXX. Lahir di Tasikmalaya, 06 Maret 2021;
3. Bahwa sejak bulan Agustus 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena faktor ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;
  4. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan tidak pernah hidup bersama lagi;
  5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang dan telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh keluarga, tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil juga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat

درء المفساد مقدم على جلب المصالح



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan *qaidah fihiyyah* yang berbunyi:

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 yang menyatakan bahwa apabila kehidupan rumah tangga suami istri telah terbukti retak, pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka alasan perceraian ex Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Rumusan Kamar Agama Tahun 2018 tertuang dalam SEMA Nomor 3 tahun 2018 penyempurnaan dari SEMA Nomor 4 Tahun 2014 angka 4 jis. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022, Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral mengubah status hukum dari halal menjadi haram berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah atau *broken married* dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Halaman 11 Nomor 4014/Pdt.G/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 M. bertepatan dengan tanggal 17 Djumadil Akhir 1446 H., oleh Dr. Sugiri Permana, S.Ag.,

Halaman 12 Nomor 4014/Pdt.G/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Khoer Affandi, S.H. dan Drs. H. Usep Gunawan, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari ini juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, Drs. Aminudin sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Dr. Sugiri Permana, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. Khoer Affandi, S.H.

Drs. H. Usep Gunawan, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Aminudin

#### Rincian Biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	500.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

#### Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 13 Nomor 4014/Pdt.G/2024/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 Nomor 4014/Pdt.G/2024/PA.Tsm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)